



**NOTA KESEPAKATAN SINERGI
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS**



TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT SERTA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN**

Nomor : 134.5/12/PKS/BUP-PAS/2020

Nomor : KH-43/UN16.R/KH.07.00/2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari *Senin* tanggal *Sepuluh* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh (10/8/2020)*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **YUSUF LUBIS** : Bupati Pasaman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-613 tanggal 12 Februari 2016 berkedudukan di Jalan Sudirman No. 40 Lubuk Sikaping bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **YULIANDRI** : Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor :134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas masa jabatan 2019-2023 , berkedudukan di kampus Limau Manis, Puh, Kota Padang Sumatera Barat 25163 dalam hal ini bertindak Untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, pengabdian Masyarakat, Pemagangan Mahasiswa serta penggalian dan pemanfaatan potensi daerah Kabupaten Pasaman yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai kelanjutan pelaksanaan kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, pengabdian Masyarakat, Pemagangan Mahasiswa serta menggali dan memanfaatkan potensi kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan;
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
5. Sosial Politik, Hukum dan Perundang-undangan;
6. Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri;
7. Kesehatan Masyarakat;
8. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
9. Pemagangan Mahasiswa
10. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak;

Pasal 3 TINDAK LANJUT

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama oleh instansi yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun setelah Nota Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani
- (2) Jangka waktu Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama berdasarkan Kesepakatan bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/ atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihaklain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 40 Lubuk Sikaping Kab.Pasaman
Telpon : 0753-20020-20030
Fax : 0753-20281
Email : adpumpasaman@gmail.com

b. UNIVERSITAS ANDALAS

Kepala Biro Perencanaan, Pengembangan dan Kerja Sama
Universitas Andalas
Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang
Telp : +62 (0751) 73335
Fax : +62 (0751) 73335
Email: subbag.kerjasama.dn@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
J-	WA

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan sisanya tanpa materai yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA ✱



**YULIANDRI
REKTOR**

PIHAK KESATU



**YUSUF LUBIS
BUPATI**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✱	✱

